



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Alamat : Jl. Koto Rawang

Kode Pos : 25651

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 34/Kpts/WN-KTR/VIII/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN
RUMAH DESA SEHAT NAGARI KOTO RAWANG

WALI NAGARI KOTO RAWANG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;

b. Bahwa upaya pencegahan Stunting perlu dilakukan secara konvergen yang melibatkan banyak pihak sehingga dibutuhkan sekretariat bersama dalam bentuk Rumah Desa Sehat;

c. Bahwa Rumah Desa Sehat berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, ruang literasi kesehatan, pusat informasi kesehatan dan sebagai forum advokasi kebijakan pembangunan di Desa khususnya bidang kesehatan;

d. Bahwa untuk beroperasinya Rumah Desa Sehat dibutuhkan keberadaan pengurus harian untuk melaksanakan operasional dan kegiatan Rumah Desa Sehat;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari Koto Rawang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

10. Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Kecamatan
13. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Nagari Koto Rawang Tahun 2019 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Nagari Koto Rawang yang dilaksanakan Pada hari Selasa Tanggal, 06 Bulan Agustus Tahun 2019 tentang Pembahasan Kader pembangunan manusia (KPM) Dan Rumah Sehat Desa (RDS).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT NAGARI KOTO RAWANG

KESATU : Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari Koto Rawang adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Harian Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab:

- a. memfasilitasi rapat anggota;
- b. mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
- c. mengelola pembiayaan bersumber dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Harian Rumah Desa Sehat bertanggung jawab kepada Pemerintahan Nagari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dan sumber dana lainnya yang sah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Rawang
pada tanggal 06 Agustus 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat IV Jurai sebagai laporan;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI

NOMOR : 34/Kpts/WN-KTR/VIII/2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA
SEHAT NAGARI KOTO RAWANG

PENGURUS HARIAN
RUMAH DESA SEHAT NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI

No.	N a m a	Unsur	Kedudukan	Nomor HP/WA
1.	Nova Asesra	(KPM/Kader Nagari Siaga)	Koordinator	
2.	Vini Azian, A. MdKeb	(Pendamping Posyandu)	Sekretaris	
3.	Darwanti	(Unsur Kader Posyandu)	Bendahara	
4.	Fauziah	(KPM/Kader Nagari Siaga)	Anggota	
5	Imarti	(Kader Posyandu)	Anggota	
6	Sri Suharti	(Kader Posyandu)	Anggota	
7	Delnimilasari	(Kader Posyandu)	Anggota	
8	Lisa Rosalina	(Kader Posyandu)	Anggota	
9	Vitnaimat	(Kader Posyandu)	Anggota	
10	Yuliana	(Kader Posyandu)	Anggota	
11	Ermawati	(Kader Posyandu)	Anggota	
12	Fitra Yeni	(Kader Posyandu)	Anggota	
13	Icis Adelma Putri	(Kader Posyandu)	Anggota	
14	Budiar	(Guru PAUD)	Anggota	
15	Ermaleni	(Guru PAUD)	Anggota	
16	Ratnawilis	(Guru PAUD)	Anggota	

17	Rismawati	(Guru PAUD)	Anggota	
18	Kasinar	(Guru PAUD)	Anggota	
19	Erma Yeni	(Guru PAUD)	Anggota	
20	Yuli Elkasiantri	(Guru PAUD)	Anggota	
21.	Lisara Noviyasti	(Guru PAUD)	Anggota	
22.	Nilarahmasuci	(PKK)	Anggota	
23.	Dwiseptina Rahayu Putri	Kader KB	Anggota	
26	Hasmi Riflinda	Kader KB	Anggota	
27	Nofit Dirnawati	Kader BKB	Anggota	
28	Dia	Kader BKB	Anggota	

